



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 157 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 134 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DAERAH SERTA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK
TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada akhir Tahun Anggaran 2018, yang memerlukan tambahan waktu atas batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2013 tentang Utang Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Pajak Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 134 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH SERTA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71043) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/UKPD mengajukan SPM kepada Kepala BPKD u.p. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau SBPK, dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut :

- a. SPM-TU diterima paling lambat tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - b. SPM-GU diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - c. SPM-LS kontraktual dan/atau non-kontraktual diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - d. SPM-LS tunjangan kinerja daerah bulan November 2018 diterima paling lambat tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - e. SPM-LS untuk pengadaan tanah diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - f. SPM-LS tunjangan transportasi bulan November 2018 diterima paling lambat tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan pukul 16.30 WIB;
 - g. SPM-LS tunjangan pajak penghasilan untuk gaji bulan Desember 2018 dan tunjangan kinerja daerah bulan November 2018 diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - h. SPM-NIHIL pengesahan belanja dan pendapatan PPK-BLUD harus sudah diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan
 - i. SPM-LS tunjangan kinerja daerah dan tunjangan transportasi bulan Desember 2018 diajukan pada bulan Januari 2019 dan dibayarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Belanja UKPD PPK-BLUD sampai dengan 31 Desember 2018 pukul 24.00 WIB diakui sebagai belanja PPK BLUD tanggal 31 Desember 2018.
 - (3) Atas Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UKPD PPK-BLUD melaporkan kepada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau SBPK paling lambat tanggal 4 Januari 2019 pukul 16.30 WIB melalui SP3B.
 - (4) Atas SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau SBPK setelah pukul 16.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau SBPK dapat menerbitkan tanda terima SPM paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - (5) Dalam hal Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau SBPK melakukan penolakan atas pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya perbaikan SPM atau kekurangan kelengkapan dokumen, SKPD/UKPD dapat mengajukan kembali paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penolakan dari Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau SBPK.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, pengajuan SPM-LS dibayarkan sebesar nilai kontrak dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. BAPP sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dihitung paling lambat tanggal 31 Desember 2018;
 - b. surat perjanjian pembayaran antara PA/KPA dengan Penyedia Barang/Jasa, dibuat sesuai Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - c. jaminan pembayaran asli dengan masa berlaku sampai dengan masa berakhirnya kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan pembayaran;
 - d. dalam pengajuan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, penyedia barang/jasa harus memiliki saldo rekening pada bank penerbit jaminan pembayaran paling sedikit sebesar nilai jaminan pembayaran dengan dilampiri rekening koran per tanggal jaminan pembayaran;
 - e. surat pernyataan PA/KPA mengenai keabsahan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, apabila jaminan pembayaran tersebut palsu atau terjadi wanprestasi menjadi tanggung jawab PA/KPA, dibuat sesuai Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - f. asli Surat Kuasa dari PA/KPA kepada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK untuk mencairkan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dibuat sesuai Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari penyedia barang/jasa, dibuat sesuai Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Nama Bank Penerbit, nomor dan tanggal jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicantumkan pada uraian SPM berkenaan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dibebankan pada DPPA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2019.
 - (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPPA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa pekerjaan sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang telah tercatat sebagai utang SKPD/UKPD pada Laporan Keuangan SKPD/UKPD Semester I Tahun Anggaran 2019.
 - (3) PA/KPA harus mengusulkan alokasi anggaran untuk pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam DPPA SKPD/UKPD masing-masing Tahun Anggaran 2019.
 - (4) Mekanisme penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2019 paling lambat tanggal 20 Desember 2018.
 - (2) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan fotokopi surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA.
5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2019 dicatat sebagai utang daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. atas sisa pekerjaan yang belum terselesaikan dan belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dicatat dalam utang daerah atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018; dan

- b. atas sisa pekerjaan yang belum terselesaikan dan belum dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender dicatat dalam utang daerah atas laporan keuangan semester I Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pencatatan utang daerah atas laporan keuangan semester I Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kumulatif dari utang daerah atas sisa pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam rangka pencatatan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka SKPD/UKPD membuat BAPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
6. Format 5 dalam Lampiran diubah, sehingga Bentuk Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 20 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71052

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 157 TAHUN 2018
Tanggal 31 Desember 2018

FORMAT 5 : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SEBAGAI
PENJAMIN

KOP SKPD/UKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
SEBAGAI PENJAMIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : PA/KPA (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bersedia untuk menjamin (4) sehubungan dengan pekerjaan..... (5), berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor..... (6)..... tanggal (7)..... dengan nilai kontrak sebesar Rp (8) (..... (9) rupiah) dan sisa nilai kontrak sebesar Rp (dengan huruf).
2. Apabila di kemudian hari (4) melakukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut di atas, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
SKPD/UKPD,

NIP
Nama

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SEBAGAI PENJAMIN

(1)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat
(2)	Diisi dengan NIP penanda tangan surat
(3)	Diisi dengan nama SKPD/UKPD
(4)	Diisi dengan nama rekanan pelaksana pekerjaan
(5)	Diisi dengan jenis pekerjaan yang dikontrakkan
(6)	Diisi dengan nomor kontrak/perjanjian kerja
(7)	Diisi dengan tanggal kontrak/perjanjian kerja
(8)	Diisi dengan nilai kontrak dalam angka
(9)	Diisi dengan nilai kontrak dalam huruf

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN